



PUTUSAN

Nomor 478/Pdt.G/2022/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Leny Septriani, S.H., M.H. dan Cahya Wiguna, S.H., CLA., CTL advokat/penasihat hukum pada Kantor pada Kantor Leny Septriani, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Kampung Melayu No.411, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang nomor 57/SK/XI/2022 tanggal 7 Nopember 2022, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email Leniseptri12@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, dalam hal ini didampingi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Suwanto Kahir, S.H. advokat/penasihat hukum pada Kantor pada Kantor Suwanto Kahir & Partners Law yang beralamat di Jalan

Hal. 1 dari 38 Hal. ... No.478/Pdt.G/2022/PA.Pkp



Depati Amir N0.5, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Nopember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang nomor 56/SK/XI/2022 tanggal 7 Nopember 2022, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email suwatokahir7@gmail.com, sebagai **Tergugat**; Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 26 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 478/Pdt.G/2022/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah terikat dalam suatu pernikahan yang sah yang melangsungkan Perkawinan Pada Hari Minggu tanggal 15 Desember 2002 bertepatan 10 Syawal 1423 Hijriah dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang sebagaimana termuat dalam Surat kutipan Akta Nikah Nomor 216/05/XII/PW01/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Bukit Intan;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Berstatus Perjaka
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat Hiduo bersama serta Tinggal dan membina rumah tangga dengan menempati rumah orang tua penggugat yang terletak di Kota Pangkalpinang kurang

Hal. 2 dari 38 Hal. ... No.478/Pdt.G/2022/PA.Pkp



lebih 10 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan.

4. Bahwa selama Pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan memiliki dua orang anak yang bernama.

1. **ANAK KANDUNG I, Yang lahir di Pangkalpinang Tanggal 15 September 2003 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1004/2003;**

2. **ANAK KANDUNG II yang lahir di pangkalpinang 15 Agustus 2009 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1872/PKPI/2009**

5. Bahwa selama pernikahan Tergugat sebagai kepala keluarga mencari nafkah Bekerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai Karyawan PT. Sanjaya Fisheri (SF) sejak tahun 2006 sampai dengan september 2021, sedangkan Penggugat tidak bekerja hanya seorang ibu rumah tangga;

6. Bahwa saat ini Tergugat Bekerja sebagai wirausaha mempunyai usaha sendiri jual beli ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

7. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat Hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri kurang lebih hampir 20 (dua Puluh) Tahun, Namun sejak kurang Lebih Tahun 2020 sampai dengan 2022 sering terjadi **perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat** dan Penggugat merasa ada kejanggalan dalam rumah tangga Penggugat, adanya Perubahan sikap Tergugat, Tergugat sering keluar rumah malam hari, yang sebelumnya tidak pernah lembur kerja tiba tiba Tergugat sering lembur kerja bahkan menginap ditempat kerja, sering memberikan alasan alasan yang terkadang tidak masuk akal yang pada intinya Tergugat sering keluar rumah;

8. Bahwa Sekiranya sekitar Bulan Juli tahun 2022 Penggugat mendapatkan Whatsapp (WA) dari teman Penggugat yang mengatakan ingin bertemu dan pada saat pertemuan tersebut teman Penggugat memperlihatkan Video di Tiktok dimana Video Tersebut ada suami

Hal. 3 dari 38 Hal. ... No.478/Pdt.G/2022/PA.Pkp



Penggugat dan seorang wanita yang diduga sebagai Wanita Idaman Lain (WIL) Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan informasi tersebut Penggugat tidak mau langsung mempercayainya, walaupun sebenarnya Penggugat sudah sering mendengar Gosip kalau Suami Penggugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), akan tetapi lagi lagi penggugat tidak mau langsung mempercayai gosip tersebut, sehingga Penggugat berinisiatif untuk mencari kebenaran mengenai dugaan perselingkuhan Tergugat dengan wanita Idaman Lain (WIL) tersebut dengan dibantu adik kandung Penggugat dan juga teman Penggugat;

10. Bahwa setelah mencari bukti bukti kebenaran tentang Perselingkuhan Tergugat akhirnya didapat bukti bahwa benar **Tergugat Telah menikah secara Siri (tanpa Persetujuan Istri Tergugat)** pada Hari Senin Tanggal 10 Januari 2022 pukul 20.00 WIB dengan seorang wanita Bernama **WANITA IDAMAN LAIN** sebagaimana sesuai dengan keterangan Nikah Siri yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penghulu Kampung an. **PENGHULU KAMPUNG tanpa sepengetuan istri pertama dalam hal ini Penggugat;**

11. Bahwa hal-hal lain yang membuat Penggugat sangat Terkejut dan sangat Kecewa Kepada Tergugat, diketahui ternyata Tergugat sebelum melangsungkan pernikahan siri dengan Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut terlebih dahulu **sering melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan (Berzina)** sampai pada akhirnya wanita idalam lain tersebut hamil diluar nikah, dan pada saat wanita Tersebut hamil tua kurang lebih hamil 7(tujuh) bulan, Tergugat dan Wanita Idalam Lain (WIL) tersebut menikah;

12. Bahwa berdasarkan informasi dari tetangga Tempat tinggal WIL dan juga Penggugat serta Adik Penggugat Mencari Kebenarannya di Rumah Sakit dimana Tempat wanita Idalam lain (WIL) Tersebut melahirkan di dapat informasi bahwa pada sekiranya sekitar bulan Maret 2022 Telah

Hal. 4 dari 38 Hal. ... No.478/Pdt.G/2022/PA.Pkp



lahir anak laki laki Dari seorang ibu yang bernama **WANITA IDAMAN LAIN** anak tersebut diduga anak dari Tergugat dan juga wanita Tersebut;

13. Bahwa berdasarkan bukti yang didapat, pada sekitar akhir bulan juli 2022 Penggugat memberanikan diri untuk menanyakan kebenaran tentang perselingkuhan yang terjadi antara Tergugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL) Tersebut. awalnya Tergugat tidak mengakui telah melakukan perselingkuhan akhirnya setelah bukti bukti tersebut Penggugat Berikan akhirnya Tergugat mengakui kalau dia telah menikah siri dengan wanita bernama **WANITA IDAMAN LAIN** dan sudah memiliki anak;

14. Bahwa sejak saat itu terjadilah puncak dari permasalahan terjadi keributan besar antara Penggugat dan Tergugat pada sekiranya akhir bulan juli 2022 dan pada saat percekocokan itu terjadi Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memilih salah satu antara Penggugat dan istri siri Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau meninggalkan Istri Siri Tergugat;

15. Bahwa sejak percekocokan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat dan anak anak penggugat tinggal di rumah tempat tinggal di Kota Pangkalpinang dan Tergugat tinggal bersama Istri siri nya di rumah tempat tinggal orang Tua Wanita Idaman lain (Wil) dalam hal ini istri siri Tergugat, Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri termasuk memberikan nafkah;

16. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat telah memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, Tergugat tetap tidak ingin meninggalkan istri siri nya dan tidak menunjukkan perubahan sikap yang baik;

17. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana

Hal. 5 dari 38 Hal. ... No.478/Pdt.G/2022/PA.Pkp



maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

18. Bahwa sebagaimana dalam **Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan**, adapun alasan alasan perceraian sebagai berikut :

Perceraian dapat terjadi Karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak **Berbuat zina** atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
5. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga .

19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Gugatan penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar **Tergugat telah melakukan Perbuatan Zina (menikah tanpa sepengetahuan serta persetujuan dari istri sah Tergugat dalam hal ini yaitu Penggugat)** telah memenuhi dasar Pasal 19 Jo. Pasal 116 Huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam sehingga Berdasarkan Hukum untuk menyatakan gugatan cerai dikabulkan;

20. Bahwa berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar**

Hal. 6 dari 38 Hal. ... No.478/Pdt.G/2022/PA.Pkp



Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Lampirannya point 3 menyebutkan Hak istri setelah menggugat cerai suami dapat diberikan berupa **Nafkah Idah, Nafkah Madhiyah, nafkah Mut'ah dan Nafkah Anak sepanjang tidak Nusyuz**

21. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

21. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk memutuskan agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat berupa :

- a. Nafkah Madhiyah istri selama dari bulan agustus sampai dengan Oktober sebesar Rp. 200.000,-/Per hari x 90 hari = Rp. 18.000.000,- ditambah hari hari yang belum dihitung sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
- b. Nafkah Idah istri selama 100 hari yaitu Rp. 200.000,-/Perhari x 100 hari = Rp. 20.000.000,-

20. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih di bawah umur maka Penggugat memohon ditetapkan sebagai Pemegang hak Hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut diatas;

21. Bahwa pengggat sanggup membayar biaya perkara

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut diatas yang tertuang dalam gugatan, Kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang berkenan memanggil para pihak yang berperkara, selanjutnya memeriksa, mengadili perkara ini, kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in sughraa Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;

Hal. 7 dari 38 Hal. ... No.478/Pdt.G/2022/PA.Pkp



3. Menyatakan pernikahan antara Penggugat **Penggugat** dan Tergugat **Tergugat** yang dilangsungkan pada Tanggal 15 Desember 2002 bertepatan 10 Syawal 1423 Hijriah dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 216/05/XII/PW01/2002 Putus Karena **Peceraian**;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yaitu :
 - a. Nafkah Madhiyah istri selama dari bulan agustus sampai dengan oktober sebesar Rp. 200.000,-/Per hari x 90 hari = Rp. 18.000.000,- ditambah hari hari yang belum dihitung sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
 - b. Nafkah Idah istri selaam 100 hari yaitu Rp. 200.000,-/Perhari x 100 hari = Rp. 20.000.000,-;
5. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Hadhanah (Pemeliharaan) atas anak penggugat dan Tergugat Bernama **ANAK KANDUNG I, Yang lahir di Pangkalpinang Tanggal 15 September 2003 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1004/2003 dan ANAK KANDUNG Ilyang lahir di pangkalpinang 15 Agustus 2009 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1872/PKP/2009**;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir dengan didampingi Kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H.



Winarno, M.H.I., C.Med) tanggal 28 November 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui sidang elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dari angka satu s/d angka lima Tergugat tidak perlu menanggapinya;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka enam s/d angka tujuh hanya sebatas dugaan dan asumsi Penggugat saja yang belum tentu kebenarannya;
4. Bahwa memang benar Tergugat telah menikah siri dengan seorang perempuan yang bernama Wanita Idaman Lain sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;
5. Bahwa memang benar dari hasil pernikahan siri tersebut Tergugat telah memiliki seorang anak laki-laki;
6. Bahwa sebetulnya Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat dan oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;

Hal. 9 dari 38 Hal. ... No.478/Pdt.G/2022/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat berupa nafkah idah, nafkah madhiyah, nafkah mut'ah dan nafkah anak Tergugat menyanggupinya asalkan tidak memberatkan dan sesuai dengan kemampuan Tergugat;

8. Bahwa untuk nafkah anak Tergugat sudah menyanggupinya sebesar Rp. 150.000,-00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya;

9. Bahwa untuk nafkah idah, nafkah madhiyah dan nafkah mut'ah, Tergugat menyanggupi membayar sebesar Rp. 10.000.000,-00 (sepuluh juta rupiah);--

10. Bahwa untuk hak asuh anak Tergugat tidak berkeberatan jika diberikan kepada Penggugat, namun dengan catatan bahwa Tergugat tidak dibatasi untuk menemui dan berkomunikasi dengan anak-anak tersebut;

PRIMAIR:

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis melalui sidang elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya , kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat.

Hal. 10 dari 38 Hal. ... No.478/Pdt.G/2022/PA.Pkp



2. Bahwa menanggapi jawaban Gugatan yang dibuat oleh Tergugat pada point 2 dalam hal ini nyata nyata Tergugat mengakui dalil dalil gugatan Penggugat dan hal ini juga dibenarkan oleh Penggugat;
3. Bahwa menanggapi jawaban gugatan yang dibuat oleh tergugat pada point 3 dan 4, bahwa point tidak tidak mengakui dan menyebutkan hanya asumsi penggugat saja akan tetapi pada point 4 Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah menikah secara siri (tanpa izin dari istri dalam hal ini Penggugat) hal ini justru saling mempunyai hubungan dan sebab akibatnya sehingga pengugat bisa menyampaikan hal tersebut dalam gugatan.
4. Bahwa menanggapi jawaban gugatan yang dibuat oleh Tergugat bahwa memang benar Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau hidup dimadu, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan Agama Pangkalpinang.
5. Bahwa menanggapi point 9 mengenai nafkah idah, dan nafkah Madyah, dalam hal ini Penggugat keberatan tergugat membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah), Penggugat memohon kepada Tergugat melalui majelis hakim yang memeriksa memutus perkara ini agar Tergugat untuk membayar nafkah idah, nafkah madyah kepada Penggugat **sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta rupiah)**.
6. Bahwa adapun alasan penggugat meminta uang nafkah setelah putusannya perkawinan **sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta rupiah)** yaitu sebagai hadiah pernikahan kepada penggugat yang telah menemani Tergugat dalam hidup berumah tangga kurang lebih selama 20 tahun lamanya, telah tulus ikhlas mencintai dan menjaga rumah tangga agar tercapai sakinah mawaddah warohmah selain itu juga karena selama pernikahan Penggugat tidak pernah meminta macam macam dari Tergugat, berusaha menjadi istri yang baik, dan sebagai penghibur karena telah dikhianati oleh Tergugat dan juga telah merawat, menjaga dan memelihara Tergugat dan anak anak Penggugat dengan baik.

Hal. 11 dari 38 Hal. ... No.478/Pdt.G/2022/PA.Pkp



7. Bahwa Penggugat tidak akan membatasi Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak, dan penggugat berharap terduga pun bisa menjaga perasaan dan hati anak-anak agar tidak terluka karena akibat perpisahan orang tuanya.

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in sughraa Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Menyatakan pernikahan antara Penggugat **Penggugat** dan Tergugat **Tergugat** yang dilangsungkan pada Tanggal 15 Desember 2002 bertepatan 10 Syawal 1423 Hijriah dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 216/05/XII/PW01/2002 Putus Karena **Perceraian**;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yaitu :
 - a. Nafkah Madhiyah istri selama dari bulan agustus sampai dengan oktober sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah)
 - b. Nafkah Idah istri selama 100 hari yaitu Rp. 100.000,-/Perhari x 100 hari = Rp. 10.000.000,-;
5. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Hadhanah (Pemeliharaan) atas anak penggugat dan Tergugat Bernama **ANAK KANDUNG I, Yang lahir di Pangkalpinang Tanggal 15 September 2003 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1004/2003 dan ANAK KANDUNG Ilyang lahir di pangkalpinang 15 Agustus 2009 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1872/PKP/2009**;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDAIR :

Hal. 12 dari 38 Hal. ... No.478/Pdt.G/2022/PA.Pkp



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis melalui sidang elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat pada repliknya sebagian besar hanya bersifat normatif saja, sehingga Tergugat tidak perlu menanggapi;
3. Bahwa terhadap replik Penggugat pada angka tiga memang benar adanya jika kecurigaan yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya masih sebatas dugaan dan asumsi karena tidak semua yang disampaikan oleh Penggugat tersebut benar, ada pemicingnya. Hal itulah yang perlu Penggugat ketahui dan koreksi;
4. Bahwa memang benar Tergugat sebelumnya tidak mau menceraikan Penggugat karena Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat, karena kalau sampai berpisah maka Penggugat sendiri yang akan susah sebab Penggugat tidak memiliki pekerjaan, sedangkan jika tetap hidup bersama Tergugat mudah-mudahan kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat tercukupi dengan penghasilan Tergugat yang tidak begitu besar tersebut;
6. Bahwa Tergugat tidak menyanggupi jika Penggugat menuntut nafkah masa idah dengan nafkah madhiyah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
7. Bahwa adapun alasan Tergugat tidak menyanggupi nafkah masa idah dan nafkah madhiyah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tersebut adalah dikarenakan;

Hal. 13 dari 38 Hal. ... No.478/Pdt.G/2022/PA.Pkp



a. Berdasarkan kesepakatan bersama yang mana kesepakatan tersebut telah dibuat dihadapan Notaris Dian Puspa Mustikajati, S.H., M.Kn dengan Akta Nomor 04, yang mana isi dari perjanjian tersebut Tergugat membayar Rp. 150.000,-00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

b. Bahwa selain membayar sebesar Rp. 150.000,-00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat, Tergugat juga dibebankan membayar biaya kuliah dan sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat serta menanggung biaya kesehatan dan lain-lain bagi anak-anak tersebut;

c. Bahwa Tergugat juga sekarang sudah memiliki keluarga yang baru dan sudah memiliki seorang anak dengan istri baru Tergugat sehingga beban ekonomi yang ditanggung oleh Tergugat menjadi bertambah besar;

8. Bahwa jika Penggugat tetap bertahan pada keinginannya yang ingin meminta dibayarkan sebesar Rp. 15.000.000,-00 (lima belas juta rupiah) sebagai nafkah masa idah dan nafkah madhiyah, terkesan seolah-olah Penggugat ada niat ingin mengkomersilkan keadaan yang sedang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa oleh karena belum ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait masalah nafkah masa idah dengan nafkah madhiyah ini, maka Tergugat serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memberikan keputusan yang berimbang dan adil bagi kedua belah pihak;-

PRIMAIR:

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menetapkan nafkah masa idah dan nafkah madhiyah Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,-00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 14 dari 38 Hal. ... No.478/Pdt.G/2022/PA.Pkp



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi. Selanjutnya Penggugat menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 216/05/XII/PW01/2002, tanggal 15 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 1971031403085732 An. Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 1004/2003 an. Anak Kandung I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1872/PKP/2009 an. Anak Kandung II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 15 dari 38 Hal. ... No.478/Pdt.G/2022/PA.Pkp



dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Siri An. Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Saksi-Saksi:

Saksi 1 **Saksi I**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 15 Desember 2002;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat yang terletak di jl. Mayor syafie Rahman kelurahan Semabung Baru kurang lebih 10 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan memiliki dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 20 tahun setelah itu sekitar sejak bulan Januari 2022 tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya dan saksi juga mengetahuinya ketika saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat selinguh dengan perempuan lain yang Bernama Wanita Idaman Lain bahkan sekarang Tergugat sudah menikah secara siri dengan perempuan tersebut;

Hal. 16 dari 38 Hal. ... No.478/Pdt.G/2022/PA.Pkp



- Bahwa sejak Juli 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga setelah mereka berpisah rumah;

Bahwa terhadap saksi Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat menanyakan apakah saksi mengetahui alasan Penggugat menikah lagi dan apakah saksi mengetahui tentang isi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat didepan notaris,

Bahwa dalam jawabannya saksi menyatakan tidak mengetahui alasan mengapa Penggugat menikah lagi, sedangkan mengenai isi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat didepan Notaris setahu saksi isinya adalah mengenai nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan untuk Penggugat tidak disebutkan;

Saksi 2 **Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada bulan Desember 2002;
- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua saksi di Kelurahan Air Kepala Tujuh Kelurahan Gerunggung, setelah itu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 20 tahun setelah itu sekitar tahun 2020

Hal. 17 dari 38 Hal. ... No.478/Pdt.G/2022/PA.Pkp



tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi mendengar langsung Penggugat dan Tergugat didamaikan orang tua saksi di rumahnya;
- Bahwa Penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Wanita Idaman Lain bahkan sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan tersebut secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat;
- Bahwa sejak Juli 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga sejak mereka berpisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai karyawan swasta tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Sebelum Tergugat ketahuan selingkuh, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat per harinya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per hari, tetapi setelah Tergugat ketahuan selingkuh, saksi tidak mengetahui lagi jumlah pemberian nafkah kepada Penggugat;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi. Selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi pengeluaran rutin yang harus dikeluarkan oleh Tergugat pada waktu tertentu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 18 dari 38 Hal. ... No.478/Pdt.G/2022/PA.Pkp



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi salinan/grosse akta no. 04 yang memuat kesepakatan bersama antara penggugat dan Tergugat yang dibuatkan di hadapan Notaris Dian Puspa Mustikajati, S.H., M.Kn. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti saksi dan tidak mengajukan alat bukti lagi, dan tahap pembuktian dinyatakan selesai;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Kesimpulan Perkara melalui sidang elektronik, sebagai Berikut :

- Bahwa ditemukan fakta fakta persidangan yang menguatkan dalil dalil penggugat melalui **Bukti P-01** yaitu perkawinan Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan Perkawinan Pada Hari Minggu tanggal 15 Desember 2002 bertepatan 10 Syawal 1423 Hijriah dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang sebagaimana termuat dalam Surat kutipan Akta Nikah Nomor 216/05/XII/PW01/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Bukit Intan;
- Bahwa selain itu, fakta hukum tersebut juga sesuai dengan keterangan Saksi Saksi I dan juga saksi Saksi IIDalam persidangan tanggal 12 Desember 2022 yang menerangkan bahwa “penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah karena telah menikah secara resmi dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatatan nikah di kantor urusan agama kecamatan Bukit Intan;
- Bahwa berdasarkan Fakta fakta dipersidangan, melalui **Bukti P-03 dan**

Hal. 19 dari 38 Hal. ... No.478/Pdt.G/2022/PA.Pkp



Bukti P-04 berupa akta kelahiran selama Pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan memiliki dua orang anak yang bernama.

1. **ANAK KANDUNG I, Yang lahir di Pangkalpinang Tanggal 15 September 2003 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1004/2003; Bukti P-03**
2. **ANAK KANDUNG Ilyang lahir di pangkalpinang 15 Agustus 2009 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1872/PKP/2009; Bukti P-04**

bahwa selain itu fakta hukum tersebut sesuai dengan keterangan Saksi Saksi I dan juga saksi Saksi Ildi persidangan tanggal 12 Desember 2022 yang menerangkan Bahwa "Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak laki laki yang bernama **ANAK KANDUNG I dan ANAK KANDUNG Ilyang** saat ini dalam perawatan serta pengasuhan Penggugat;

1. Bahwa benar Tergugat Bekerja sebagai Wiraswasta dan mempunyai usaha sendiri yaitu jual beli ikan di tempat Pelelangan Ikan dan Penggugat sebagai Ibu Rumah Tangga;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi Percekcokan dan pertengkaran hebat dan sering terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat;
3. Bahwa dalam fakta persidangan tergugat mengakui telah menikah tanpa izin Penggugat sebagai istri sah Tergugat pada Hari Senin Tanggal 10 Januari 2022 pukul 20.00 WIB dengan seorang wanita Bernama **WANITA IDAMAN LAIN** secara siri berdasarkan **bukti P-5** yang diajukan oleh penggugat dan juga berdasarkan keterangan **Saksi Saksi I dan juga saksi Saksi II**. Bahwa dalam fakta persidangan hasil pernikahan siri antara Tergugat dan seorang wanita bernama **WANITA IDAMAN LAIN** telah melahirkan seorang anak laki laki;
4. Bahwa Fakta Fakta hukum yang terungkap di persidangan bawah : 1) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak Juli

Hal. 20 dari 38 Hal. ... No.478/Pdt.G/2022/PA.Pkp



2022 pada saat Penggugat tahu bahwa Tergugat telah Menikah secara siri tanpa persetujuan Penggugat dengan seorang wanita Bernama **WANITA IDAMAN LAIN 2) Tergugat Melakukan perbuatan Zina dengan wanita lain sebelum mereka terikat suatu pernikahan sampai dengan mereka memiliki anak laki laki.**

Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi II Penggugat Bin Aburrahman;

5. Bahwa atas Perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan luka bagi Penggugat dan juga anak anak Penggugat dan terggugat selain itu juga hal ini menimbulkan pertengkaran yang hebat antara penggugat dan terggugat;

6. Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dalam suatu ikatan Keluarga/ rumah tangga dan sulit untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warohmah sebagai mana maksud dan tujuan suatu perkawinan oleh karenanya wajar dan beralasan apanila Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan terggugat adalah putus karena Perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 Huruf B (perkawinan dapat putus karena perceraian) dan Huruf c (perkawinan dapat putus karena atas Keputusan Pengadilan Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan segala akibat hukumnya.;

7. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dinyatakan putus karena Perceraian adalah sangat berdasar dan beralasan berdasarkan Fakta Fakta hukum yang Terungkap dipersidangan serta sesuai dengan ketentuan **Pasal 19 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomo 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;**

8. Bahwa berdasarkan Fakta Fakta yang terungkap dipersidangan Tergugat tidak memberikan Nafkah Untuk istri (Tergugat), Tergugat hanya

Hal. 21 dari 38 Hal. ... No.478/Pdt.G/2022/PA.Pkp



memberikan Nafkah Untuk kedua anak anaknya dan juga untuk kebutuhan rumah tangga atau keperluan anak anak saja. Tergugat tidak memberikan nafkah khusus untuk Penggugat. Dan adanya Nafkah yang terhutang sejak bulan Juli 2022 pada saat Tergugat tinggal Bersama istri siri nya Penggugat tidak lagi mendapat nafkah sebagaimana mestinya sehingga wajar dan beralana apabila apanila Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan bahwa Penggugat Berhak Mendapatkan Nafkah Madhiyah dan juga Nafkah Idah;

9. Bahwa walaupun Tergugat telah menikah lagi dan memiliki istri siri dan memiliki anak dari hasil pernikahan siri tersebut, apakah kewajiban nafkah bagi Tergugat kepada Penggugat menjadi putus da berakhir ketika perkawinan masih berlangsung dan belum di putus cerai oleh pengadilan ?

Pada kenyataannya sebelum dibuatkan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 04 tanggal 12 September 2022 penggugat sudah tidak diberikan lagi Nafkah Lahir Batin oleh Tergugat sejak bulan Juli 2022 atau sejak Tergugat meninggalkan tempat kediaman Bersama, barulah setelah dibuatkan akta kesepakatan Bersama Tergugat memberikan **Jumlah Uang Rp. 150.000 (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk biaya keperluan makan dan kebutuhan rumah tangga anak dan pihak Kedua (dalam hal ini Penggugat)** sebagaimana dimaksud pada **Pasal 2 pada akta kesepakatan Bersama, bukan sebagai Nafkah khusus yang berikan oleh Tergugat kepada Penggugat;**

bahwa selain itu fakta fakta hukum bersesuaian dengan Keterangan Saksi **Saksi I** dan juga saksi **Saksi II** Dalam persidangan tanggal 12 Desember 2022 menerangkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi mendapatkan nafkah sejak Tergugat Meninggalkan tempat kediaman Bersama sampai dengan sekarang, uang sejumlah **Uang Rp. 150.000 (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk biaya keperluan makan dan kebutuhan rumah tangga anak dan pihak Kedua (dalam hal ini**

Hal. 22 dari 38 Hal. ... No.478/Pdt.G/2022/PA.Pkp



Penggugat) itu untuk keperluan anak-anak saja bukan untuk khususnya tergugat;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah wajar dan beralasan apabila Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan bahwa Penggugat berhak mendapatkan **Nafkah Madhiyah dan juga Nafkah Idah sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)** dan hal ini sudah berdasarkan pertimbangan dan juga pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat.

11. Bahwa seluruh alasan-alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah telah sangat jelas dan nyata terbukti sebagaimana dimaksud dalam surat Gugatan Penggugat;

➤ **PERMOHONAN**

berdasarkan dalil-dalil kesimpulan penggugat yang telah diuraikan di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa, dan mengadili Perkara A Quo untuk memberikan Putusan Sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in sughraa Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Menyatakan pernikahan antara Penggugat **Penggugat** dan Tergugat **Tergugat** yang dilangsungkan pada Tanggal 15 Desember 2002 bertepatan 10 Syawal 1423 Hijriah dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 216/05/XII/PW01/2002 Putus Karena **Perceraian**;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yaitu :

Hal. 23 dari 38 Hal. ... No.478/Pdt.G/2022/PA.Pkp



- a. Nafkah Madhiyah istri selama dari bulan agustus sampai dengan oktober sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah)
- b. Nafkah Idah istri selama 100 hari yaitu Rp. 100.000,-/Perhari x 100 hari = Rp. 10.000.000,-;
5. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Hadhanah (Pemeliharaan) atas anak penggugat dan Tergugat Bernama **ANAK KANDUNG I, Yang lahir di Pangkalpinang Tanggal 15 September 2003 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1004/2003 dan ANAK KANDUNG Ilyang lahir di pangkalpinang 15 Agustus 2009 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1872/PKP/2009;**
6. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

ATAU:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*).

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya dengan ini hendak menyampaikan Jawaban sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa memang benar Tergugat telah menikah siri dengan seorang perempuan yang bernama Wanita Idaman Lain sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;
3. Bahwa memang benar dari hasil pernikahan siri tersebut Tergugat telah memiliki seorang anak laki-laki;
4. Bahwa sebetulnya Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat dan oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;-
5. Bahwa memang benar Tergugat sebelumnya tidak mau menceraikan Penggugat karena Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat, karena kalau sampai berpisah maka Penggugat sendiri yang akan susah sebab Penggugat tidak memiliki

Hal. 24 dari 38 Hal. ... No.478/Pdt.G/2022/PA.Pkp



pekerjaan, sedangkan jika tetap hidup bersama Tergugat mudah-mudahan kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat tercukupi dengan penghasilan Tergugat yang tidak begitu besar tersebut;

6. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat berupa nafkah idah, nafkah madhiyah, nafkah mut'ah dan nafkah anak Tergugat menyanggupinya asalkan tidak memberatkan dan sesuai dengan kemampuan Tergugat;---

7. Bahwa Tergugat tidak menyanggupi jika Penggugat menuntut nafkah masa idah dengan nafkah madhiyah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

8. Bahwa adapun alasan Tergugat tidak menyanggupi nafkah masa idah dan nafkah madhiyah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tersebut adalah dikarenakan;

a. Berdasarkan kesepakatan bersama yang mana kesepakatan tersebut telah dibuat dihadapan Notaris Dian Puspa Mustikajati, S.H., M.Kn dengan Akta Nomor 04, yang mana isi dari perjanjian tersebut Tergugat membayar Rp. 150.000,-00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

b. Bahwa selain membayar sebesar Rp. 150.000,-00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat, Tergugat juga dibebankan membayar biaya kuliah dan sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat serta menanggung biaya kesehatan dan lain-lain bagi anak-anak tersebut;

c. Bahwa Tergugat juga sekarang sudah memiliki keluarga yang baru dan sudah memiliki seorang anak dengan istri baru Tergugat sehingga beban ekonomi yang ditanggung oleh Tergugat menjadi bertambah besar;

9. Bahwa jika Penggugat tetap bertahan pada keinginannya yang ingin meminta dibayarkan sebesar Rp. 15.000.000,-00 (lima belas juta rupiah) sebagai nafkah masa idah dan nafkah madhiyah, terkesan seolah-olah Penggugat ada niat ingin mengkomersilkan keadaan yang sedang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa oleh karena belum ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait masalah nafkah masa idah dengan nafkah madhiyah ini, maka Tergugat serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memberikan keputusan yang berimbang dan adil bagi kedua belah pihak;

Hal. 25 dari 38 Hal. ... No.478/Pdt.G/2022/PA.Pkp



TENTANG FAKTA - FAKTA DI PERSIDANGAN :

- Bukti Surat Tergugat

1. Catatan pengeluaran rutin yang harus dikeluarkan oleh Tergugat pada waktu tertentu, yang menerangkan bahwa begitu banyaknya pengeluaran yang harus ditanggung oleh Tergugat, termasuk biaya untuk Peggugat sendiri seperti biaya BPJS, biaya wifi, biaya PLN, kebersihan rumah dll, walaupun Peggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, namun Tergugat tetap bertanggungjawab terhadap biaya-biaya tersebut;

2. Salinan /Grosse Akta No. 04 yang menerangkan telah membuat Kesepakatan Bersama antara Peggugat dan Tergugat yang dibuatkan dihadapan Notaris Dian Puspa Mustikajati, S.H., M.Kn, Menerangkan bahwa didalam Akta tersebut Tergugat dibebankan untuk membayar kepada Peggugat dan anak-anak Peggugat dan Tergugat sebesar Rp. 150.000,-00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya untuk biaya kebutuhan sehari-hari Peggugat dan anak-anak Peggugat dan Tergugat. Kewajiban tersebut disanggupi oleh Tergugat dan selalu dibayarkan tepat waktu oleh Tergugat;

- Keterangan Saksi

Saksi Peggugat :

1. Saksi I Peggugat(ayah Peggugat) Selanjutnya bahwa didalam kesaksiannya dibawah sumpah menerangkan sbb :

- Bahwa pada awalnya hubungan suami isteri antara Peggugat dengan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perselisihan antara Peggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa Peggugat mau berpisah dikarenakan Peggugat tidak mau dimadu;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat berselisih dikarenakan adanya orang ke tiga;saksi tidak tahu ada ribut-ribut karena saksi tidak tinggal satu rumah dengan Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya Tergugat tidak mau berpisah dengan Peggugat;
- Bahwa pada tahun 2022 saksi tahu ada pernikahan siri antara Tergugat dengan wanita lain;

2. Saksi II Peggugat(kakak kandung Peggugat), Selanjutnya didalam kesaksiannya dibawah sumpah menerangkan sbb :

Hal. 26 dari 38 Hal. ... No.478/Pdt.G/2022/PA.Pkp



- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan yang sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu jika Tergugat sudah menikah siri dengan wanita lain namun Penggugat tidak menyetujuinya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada titik temu antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa bahwa saksi tahu yang keluar dari rumah adalah Tergugat;
- a saksi tahu jika pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada titik temu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga Tergugat menikah siri;
- Bahwa yang memberi nafkah Penggugat maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang adalah Tergugat;

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN :

1. Kesimpulan

Setelah melihat dan mendengar semua penjelasan dari Penggugat dan Tergugat serta saksi - saksi dan bukti - bukti yang ada dari masing - masing Principal, sudah jelaslah bahwa keduanya untuk saat ini tidak mungkin untuk dapat dipersatukan kembali dalam ikatan keluarga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang - undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Gugat Cerai yang diajukan oleh Penggugat merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan diatas. Bahwa oleh karena percekcoakan yang terjadi secara terus menerus ini tidak mungkin untuk didamaikan lagi (onheelbare tweespalt) dan benar telah terbukti serta sudah cukup alasan untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f)

Hal. 27 dari 38 Hal. ... No.478/Pdt.G/2022/PA.Pkp



PP No. 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA. RI No. 1354/Pdt/2000 tanggal 8 September tahun 2003, yang berbunyi : “ Suami istri yang telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah menjadi fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian “.

2. Permohonan

Selanjutnya berdasarkan fakta - fakta yuridis dan non yuridis baik yang terungkap dipersidangan maupun diluar persidangan, maka untuk itu perkenankan kami memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini Memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Penggugat tentang tuntutan nafkah masa idah dan nafkah madhiyah;
2. Menyatakan putus dengan **PERCERAIAN** pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 2002 atau bertepatan dengan dengan 10 Syawal 1423 Hijriah yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 216/05/XII/PW01/2002;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum .

SUBSIDAIR :

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex ae quo et bono);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 28 dari 38 Hal. ... No.478/Pdt.G/2022/PA.Pkp



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak kurang Lebih Tahun 2020 sampai dengan 2022 sering terjadi **perselisihan dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat** dan Penggugat merasa ada kejanggalan dalam rumah tangga Penggugat, adanya Perubahan sikap Tergugat, Tergugat sering keluar rumah malam hari, yang sebelumnya tidak pernah lembur kerja tiba tiba Tergugat sering lembur kerja bahkan menginap ditempat kerja, sering memberikan alasan alasan yang terkadang tidak masuk akal yang pada intinya Tergugat sering keluar rumah; Sekiranya sekitar Bulan Juli tahun 2022 Penggugat mendapatkan Whatsapp (WA) dari teman Penggugat yang mengatakan ingin bertemu dan pada saat pertemuan tersebut teman Penggugat memperlihatkan Video di Tiktok dimana Video Tersebut ada suami Penggugat dan seorang wanita yang diduga sebagai Wanita Idaman Lain (WIL) Tergugat, berdasarkan informasi tersebut Penggugat tidak mau langsung mempercayainya, walaupun sebenarnya Penggugat sudah sering mendengar Gosip kalau Suami Penggugat memiliki Wanita Idaman Lain

Hal. 29 dari 38 Hal. ... No.478/Pdt.G/2022/PA.Pkp



(WIL), akan tetapi lagi lagi Penggugat tidak mau langsung mempercayai gosip tersebut, sehingga Penggugat berinisiatif untuk mencari kebenaran mengenai dugaan perselingkuhan Tergugat dengan wanita Idaman Lain (WIL) tersebut dengan dibantu adik kandung Penggugat dan juga teman Penggugat dan setelah mencari bukti bukti kebenaran tentang Perselingkuhan Tergugat akhirnya didapat bukti bahwa benar **Tergugat Telah menikah secara Siri (tanpa Persetujuan Istri Tergugat)** pada Hari Senin Tanggal 10 Januari 2022 pukul 20.00 WIB dengan seorang wanita bernama **Wanita Idaman Lain** sebagaimana sesuai dengan keterangan Nikah Siri yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penghulu Kampung an. Penghulu Kampung **tanpa sepengetuan istri pertama dalam hal ini Penggugat;**

Menimbang, bahwa baik dalam jawaban maupun dupliknya nya secara tertulis, bahwa Tergugat mengakui sepanjang mengenai adanya perselisihan yang dituduhkan Penggugat bahwa dirinya ada menjalin hubungan dengan wanita idaman lain yang bernama Wanita Idaman Lain bahkan sudah dinikahi dan mendapat anak dari wanita tersebut, dan walaupun Tergugaat masih berat bercerai dengan Penggugat namun karena Penggugat sudah tidak ingin lagi rukun dengan Tergugat sehingga Tergugat menerima perceraian. Hanya saja mengenai tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau/madhiyah, nafkah idah dan mut'ah Tergugat hanya menyanggupi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari yang diminta sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan untuk anak, Tergugat menyanggupi untuk memberikan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu setiap harinya. Adapun bahwa Tergugat tidak menyanggupi jika Penggugat menuntut nafkah masa idah dengan nafkah madhiyah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut adalah dikarenakan, telah ada kesepakatan bersama yang mana kesepakatan tersebut telah dibuat dihadapan Notaris Dian Puspa Mustikajati, S.H., M.Kn dengan Akta Nomor 04, yang mana isi dari perjanjian tersebut Tergugat membayar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat dan anak-

Hal. 30 dari 38 Hal. ... No.478/Pdt.G/2022/PA.Pkp



anak Penggugat dan Tergugat, dan juga selain membayar sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat, Tergugat juga dibebankan membayar biaya kuliah dan sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat serta menanggung biaya kesehatan dan lain-lain bagi anak-anak tersebut. Selanjutnya juga Tergugat sekarang sudah memiliki keluarga yang baru dan sudah memiliki seorang anak dengan istri baru Tergugat sehingga beban ekonomi yang ditanggung oleh Tergugat menjadi bertambah besar;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap dengan apa yang disampaikan dalam gugatannya, yaitu agar Tergugat membayar nafkah idah, dan nafkah madyah kepada Penggugat **sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta rupiah)**, yaitu sebagai hadiah pernikahan kepada penggugat yang telah menemani Tergugat dalam hidup berumah tangga kurang lebih selama 20 tahun lamanya, telah tulus ikhlas mencintai dan menjaga rumah tangga agar tercapai sakinah mawaddah warohmah selain itu juga karena selama pernikahan Penggugat tidak pernah meminta macam macam dari Tergugat, berusaha menjadi istri yang baik, dan sebagai penghibur karena telah dikhianati oleh Tergugat dan juga telah merawat, menjaga dan memelihara Tergugat dan anak anak Penggugat dengan baik. Serta Penggugat tidak akan membatasi Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak anak, dan Penggugat berharap tergugat pun bisa menjaga perasaan dan hati anak anak agar tidak terluka karena akibat perpisahan orang tuanya.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti suat-surat maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 216/05/XII/PW01/2002, tanggal 15 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 31 dari 38 Hal. ... No.478/Pdt.G/2022/PA.Pkp



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, bukti tersebut menguatkan tentang adanya hubungan hukum bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan oleh karenanya berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No 1971031403085732 An. Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, serta bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran (buti P.3) No 1004/2003 an. Anak Kandung I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang. serta Kutipan Akta Kelahiran nomor 1872/PKP/2009 an. Anak Kandung Ilyang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.4), Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, merupakan bukti antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah Siri An. Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan Tergugat telah pula mengakui kebenarannya, maka bukti tersebut dapat diterima dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya masing-masing atas nama Abdurrahman bin Bustami (ayah kandung Penggugat) dan Erlinda Binti Abdurrahman (saudara kandung Penggugat), yang menerangkan dibawah sumpahnya pada intinya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah

Hal. 32 dari 38 Hal. ... No.478/Pdt.G/2022/PA.Pkp



mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama Wanita Idaman Lain yang diketahui telah dinikahi oleh Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat. Sejak itulah antara Pengugat dengan Tergugat berpisah karena tidak ada solusi untuk bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat juga telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti surat yang akan dipertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, yang isinya mengenai biaya pengeluaran yang menjadi beban dan tanggungjawab Tergugat telah diteliti oleh Penggugat, semata-mata menginformasikan tentang biaya-biaya yang selama ini dikeluarkan oleh Tergugat untuk biaya hidup keluarga bersama Penggugat, bukti tersebut tidak dilengkapi dengan jumlah penghasilan yang diterima oleh Tergugat, oleh karena itu akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim nantinya;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga telah melampirkan surat tentang adanya Kesepakatan Bersama yang dalam hal ini Majelis menilai bahwa bukti surat tersebut tidak secara langsung terkait dengan tuntutan yang diminta oleh Penggugat dalam perkara ini, maka Majelis mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat menyatakan telah cukup bukti-bukti yang akan diajukan dan tidak lagi akan mengajukan saksi-saksinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam duduk perkara diatas serta semua sebagai berikut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Desember 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai

Hal. 33 dari 38 Hal. ... No.478/Pdt.G/2022/PA.Pkp



akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Desember 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, jawaban menjawab serta replik dan dupik dan juga keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan selama Pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan memiliki dua orang anak yang bernama:
 1. Anak Kandung I, Yang lahir di Pangkalpinang Tanggal 15 September 2003 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1004/2003;
 2. Anak Kandung Ilyang lahir di pangkalpinang 15 Agustus 2009 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1872/PKP/2009;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022;

Hal. 34 dari 38 Hal. ... No.478/Pdt.G/2022/PA.Pkp



- Bahwa sebelum berpisah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama Wanita Idaman Lain yang diakui sendiri oleh Tergugat bahwa perempuan tersebut telah dinikahinya secara sirri;

- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan damai, namun tidak berhasil
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang sangat serius, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana

Hal. 35 dari 38 Hal. ... No.478/Pdt.G/2022/PA.Pkp



maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa idah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya, tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan sebagaimana termuat dalam petitum gugatan Penggugat yang kemudian telah mengalami perubahan setelah proses jawab menjawab, maka pada akhirnya Penggugat memohon agar diberikan berupa nafkah lampau untuk 3 bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah idah selama 100 hari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta agar anak ditetapkan dalam asuhan/hadonah Penggugat;

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan keberatan bila Penggugat menuntut nafkah lampau dan nafkah idah sejumlah seluruhnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan kesepakatan bahwa Tergugat telah menanggung sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari untuk anak-anak, untuk itu Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari tuntutan Penggugat tersebut, sedangkan mengenai hadonah Tergugat tidak keberatan anak-anak berada dalam hadonah Penggugat asal tetap diberikan akses bagi Tergugat untuk dapat menemui anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesepakatan mengenai tuntutan Penggugat tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan serta dengan mempertimbangkan akan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada realita bahwa sesungguhnya antara Penggugat dengan Tergugat masih terdapat upaya untuk saling mendekati jumlah yang dianggap lebih ideal dan berkeadilan, maka Majelis dalam hal ini menetapkan jumlah yang harus dibayar berkaitan dengan nafkah lampau dan nafkah idah tersebut sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan pertimbangan bahwa nafkah lampau dan nafkah idah tersebut semata-mata untuk memenuhi kebutuhan

Hal. 36 dari 38 Hal. ... No.478/Pdt.G/2022/PA.Pkp



makan Penggugat sehari-hari, sedangkan untuk anak-anak tetap menjadi tanggung jawab Tergugat untuk memenuhinya dan akan dimuat dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah lampau/madhiyah serta nafkah idah sejumlah Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus rupiah);
4. Menetapkan hadhonorah terhadap dua orang anak masing-masing atas nama Anak Kandung I, lahir 15 September 2003 dan Abdul Hafizh Agustiano, lahir 15 Agustus 2009 kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1444 Hijriah oleh Drs. Husniadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurkholish, M.H. dan Drs. Herman Supriyadi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa 27 Desember 2022 Masehi

Hal. 37 dari 38 Hal. ... No.478/Pdt.G/2022/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1444 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jaka Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

TTD

Drs. Nurkholish, M.H.

TTD

Drs. Herman Supriyadi

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Husniadi

Panitera Pengganti,

TTD

Jaka Ramdani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
 2. Biaya ATK.Rp 75.000,00
 3. Panggilan & PNPB Rp 220.000,00
 4. Redaksi Rp 10.000,00
 1. Meterai Rp 10.000,00
- Jumlah Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 38 dari 38 Hal. ... No.478/Pdt.G/2022/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)